

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *NUSYŪZ* ISTRI  
SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI ERA  
PANDEMI *COVID-19***

(Studi Kritis Terhadap Putusan Nomor : 1619/Pdt.G/2020/PA.Tnk)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi

Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**Rizki Indriyani Mutia**

**NPM.1721010167**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-syakhshiyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443H/2022M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *NUSYŪZ* ISTRI  
SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI ERA  
PANDEMI *COVID-19***  
(Studi Kritis Terhadap Putusan Nomor : 1619/Pdt.G/2020/PA.Tnk)

Skripsi  
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**Rizki Indriyani Mutia**  
**NPM.1721010167**  
**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-syakhshiyah)**  
**Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag**  
**Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S. H. I., M.A**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1443H/2022M**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah. Untuk memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya, adapun judul skripsi ini adalah **Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Nusyūz* Istri Sebagai Faktor Perceraian di Era Pandemi *Covid-19*** (Studi Kritis Terhadap Putusan Nomor : 1619/Pdt.G/2020/PA.Tnk). Dengan judul tersebut maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

### 1. Tinjauan

Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>

### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat bagi umat yang beragama Islam. Dalam pengertian lain, Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang

---

<sup>1</sup> Edi Setiawan, KBBI Daring edisi ke III, (2012-2021): <https://kbbi.web.id/tinjauan> .

terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan sunnah baik ketetapan yang secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>2</sup>

### 3. *Nusyūz* Istri

*Nusyūz* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi meninggi atau terangkat. Secara definitif *Nusyūz* diartikan dengan kata : “kedudukan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”. Istri (Sanskerta: *stri* yang artinya adalah “wanita” atau “perempuan”) adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami. Ketika dikatakan istri *Nusyūz* terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga dia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi.<sup>3</sup>

### 4. Pandemi *Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19)*

*Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19)* *Coronavirus* adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Dan sementara itu *Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19)* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi

---

<sup>2</sup> Ismail Muhammad Syah, “*Filsafat Hukum Islam*”, (Jakarta: Bumi Aksara,1999), 17.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin “*Hukum Perkawinan Islam Indonesia*” ( Jakarta: Kencana, 2006), 189.

sebelumnya pada manusia, dimana virus ini disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Synddrome Coronavirus 2 ( SARS-CoV-2)*.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Nusyūz* Istri Sebagai Faktor Perceraian di Era Pandemi *Covid-19* (Studi Kritis Terhadap Putusan nomor : 1619/Pdt.G/2020/Pa.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang).

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah hingga akhir hayat. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.<sup>5</sup>

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus

---

<sup>4</sup> Ahmad Habibi "Normal Baru Pasca Covid-19" Jurnal Buletin dan Keadilan , vol. 4, no. 1. (2020), 11.

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 85.

dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.<sup>6</sup>

Salah satu penyebab terjadinya keretakan dalam rumah tangga yaitu adanya *Nusyūz* istri. *Nusyūz* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti meninggi atau terangkat. Ketika dikatakan istri *Nusyūz* terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definitif *Nusyūz* diartikan dengan. "kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya"

Terjadinya pandemi *Covid-19* turut mempengaruhi berbagai tatanan kehidupan termasuk kehidupan rumah tangga, kemungkinan terjadinya perpecahan diantara pasangan suami istri semakin besar akibat perubahan kondisi yang belum pernah dialami sebelumnya, seperti menurunnya pendapatan, tuntutan pendidikan anak dari rumah dan sebagainya yang mengakibatkan terjadinya *Nusyūz* isteri dimasa pandemi ini. Dimasa pandemi ini pula terjadinya peningkatan angka perceraian, yang pada sebelumnya di tahun 2019 tercatat angka perceraian yang telah diputus sebanyak 2003, dan pada tahun 2020 tepatnya di masa pandemi yang terjadi dari bulan Maret – Desember 2020 tercatat angka perceraian sebanyak 2160. Banyaknya kasus perceraian yang di tangani oleh

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin "*Hukum Perkawinan Islam Indonesia*" ( Jakarta: Kencana, 2006), 190.

peradilan agama tanjung karang. Salah satunya putusan Nomor : 1619/Pdt.G/2020/Pa.Tnk, disebutkan bahwa pemohon adalah suaminya, mengajukan permohonan cerai talak kepada sang istri yang disebut termohon.

Dalam syarat permohonanannya pada tanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang, dengan nomor : 1619/Pdt.G/2020/PA.Tnk, tanggal 19 November 2020. Pemohon adalah suami sah termohon yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan Teluk Betung Utara, pada Tanggal 18 September 2011/ 19 Syawal 1432 H. Mereka sudah menjalani hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami dan istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun tak lama rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah belum lagi keadaan yang hingga kini, dimana meningkatnya pandemi *Covid-19* di Indonesia membuat maraknya para pekerja yang di PHK, termasuk pemohon menjadi salah satunya. Setiap kali rumah tangga mereka selalu diawali perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebabnya adalah :

- a. Termohon apabila dinasehati oleh Pemohon tidak terima
- b. Termohon saat bertengakar dengan pemohon sering mengadu dengan orangtua Termohon.
- c. Termohon memiliki pria idaman lain.

Bahwa akibat dari perselisihan tersebut sejak saat itu Pemohon memutuskan untuk berpisah, pemohon pulang kerumah orang tua pemohon di Kelurahan Kupang Kota, sehingga antara pemohon dan termohon tidak memerdulikan lagi sampai sekarang.<sup>7</sup>

Kasus inilah yang akan dikaji dari tinjauan Hukum Islam. Fakta tersebut menjadi motivasi dan inspirasi yang kuat bagi penulis, untuk melakukan penelitian mengenai gejala-gejala sosial dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian dikarenakan *Nusyūz* istri dimasa pandemi ini. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Nusyūz* Istri Sebagai Faktor Penyebab Perceraian Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kritis Terhadap Putusan Perkara Nomor 1619/Pdt.G/2020/Pa.Tnk).”

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Nusyūz* Istri sebagai Faktor Perceraian di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kritis Terhadap Putusan Nomor : 1619/Pdt.G/2020/PA.Tnk).

---

<sup>7</sup> Kutipan dari salinan putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang perkara nomor : 1619/Pdt.G/2020/PA.Tnk.



## 2. sub-Fokus

sub-Fokus penulisan dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya faktor terjadinya *Nusyūz* dalam kasus perceraian dimasa pandemi berakibat pada aspek termasuk kondisi suami, istri pun anak.
- b. Meningkatnya angka perceraian mempengaruhi kesehatan mental dan pertumbuhan anak.
- c. Meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga
- d. Meningkatnya perilaku penyimpangan sosial pada anak remaja.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak dimasa pandemi *covid-19* pada putusan no. 1619/Pdt.G/2020/Pa.Tnk ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai talak karena *Nusyūz* istri di era pandemi *Covid-19* pada putusan no. 1619/Pdt.G/2020/Pa.Tnk ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak dimasa pandemi *covid-19* pada putusan no. 1619/Pdt.G/2020/Pa.Tnk.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai talak karena *Nusyūz* istri di era pandemi *Covid-19* pada putusan no. 1619/Pdt.G/2020/Pa.Tnk.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang sebab-sebab faktor yang menyebabkan terjadinya *Nusyūz* istri.

2. Secara praktis

Penelitian ini penulis gunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)**

Penelitian Releven adalah penelitian yang berjudul serupa dan penelitian tersebut sedang atau telah di teliti oleh orang lain, sehingga dalam penelitian ini kita mampu membedakan permasalahan yang ada dari peneliti sebelumnya. Penulis melakukan penelusuran lewat website, artikel jurnal, skripsi dan internet, ada beberapa skripsi yang membahas tentang *Nusyūz* Istri diantaranya yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Syifa Khoerunnisa yang berjudul : “*Nusyūz* Istri Terhadap Suami Akibat Intervensi Orang Tua (Studi di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung)” (UIN Sunan Gunung Djati BANDUNG,2018). Dalam skripsi ini, Syifa membahas tentang alasan *nusyūz* terjadi sebab adanya pandangan-pandangan dari orang tua yang melatar belakangi adanya intervensi dan terjadinya *Nusyūz* Istri, misalnya ketika istri lebih menaati

suaminya, orang tua selalu beranggapan bahwa anaknya sudah tidak sayang lagi dan tidak patuh terhadap orang tua, tidak jarang disebut sebagai anak durhaka oleh orang tuanya. Kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai *nusyūz* isteri yang kerenaan dengan perceraian. Perbedaan dalam penelitian penulis yaitu penulis lebih menitik beratkan pada analisa putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan menganalisa pertimbangan Hukum Hakim yang memutuskan cerai talak karena *nusyūz* isteri di era pandemi *Covid-19*.<sup>8</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Basiroh Hayati yang berjudul : “Kajian Terhadap Istri *Nusyūz* di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal” (IAIN Padangsimpuan, 2015). Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor pendidikan sangat minim, ekonomi yang lemah, akhlak yang kurang baik sehingga tiada sopan santun pengaruh kebiasaan dalam keluarga, dan juga pengaruh kelompok dan sosio kultural yang berada pada lingkungan masyarakat. Kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang *nusyūz* isteri dan faktor-faktornya. Perbedaan dalam penelitian penulis yaitu Basiroh Hayati ini melakukan penelitian disaat belum terjadinya pandemi *Covid-19* serta mengambil gambaran faktor *nusyūz* isteri di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan sedangkan penulis melakukan penelitian ini saat pandemi *Covid-19*

---

<sup>8</sup> Syifa Khoerunnisa, “ Nusyūz Istri Terhadap Suami Akibat Intervensi Orang Tua Studi di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka ”, ( Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), 11.

serta penulis mengambil gambaran faktor dari putusan di Pengadilan Agama Tanjung Karang.<sup>9</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh Tajuddin yang berjudul: “*Nusyūz* Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No. 423/Pdt.G/2006/PAJT)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011). Dalam skripsi ini membahas tentang beberapa faktor yang menyebabkan istri *nusyūz* terhadap suami yaitu faktor ekonomi, faktor karier, dan faktor cemburu. Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang akan mendorong seorang istri *nusyūz* terhadap suaminya. Kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai *nusyūz* dan membahas mengenai putusan. Perbedaan dalam penelitian penulis yaitu penelitian ini lebih menekankan pada pembahasan seputar faktor-faktor terjadinya perceraian yang meningkat di masa pandemi *Covid-19* dikarenakan *nusyūz* isteri.<sup>10</sup>
4. Skripsi yang disusun oleh Ema Damayati yang berjudul: “*Nusyūz* Isteri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Pusat Kota Metro)” (IAIN Metro, 2018). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwasanya dalam perspektif Hukum perkawinan Islam pada intinya *nusyūz* isteri terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya. Seperti pada kasus yang diteliti bahwasanya seorang isteri melalaikan kewajibannya terhadap suami

---

<sup>9</sup> Basiroh Hayati, “Kajian Terhadap Istri *Nusyūz* di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”, (Skripsi, IAIN Padang Simpuan, 2015), 14.

<sup>10</sup> Tajuddin, “*Nusyūz* Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No. 423/Pdt.G/2006/PAJT)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 76.

karena berkerja dan tidak patuh pada suami yang memintanya untuk berhenti berkerja, isteri berkata kasar kepada suami, dan meninggalkan rumah tanpa izin. Kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang *nusyūz* isteri. Perbedaan dalam penelitian penulis yaitu Ema Damayati membahas *nusyūz* isteri dalam Perspektif Hukum Islam sedangkan penulis membahas mengenai tinjauan Hukum Islam dalam mengkritisi putusan nomor : 1619/Pdt.G/2020/PA.Tnk.<sup>11</sup>

Keempat tulisan Ilmiah tersebut relevan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu terkait “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Nusyūz* Istri Sebagai Faktor Perceraian di Era Pandemi *Covid-19* (Studi Kritisi Terhadap Putusan nomor : 1619/Pdt.G/2020/Pa.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang)”. Sehingga dapat dijadikan rujukan atau tolak ukur dalam meneliti.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan

---

<sup>11</sup> Ema Damayati, “Nusyūz Isteri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Pusat Kota Metro)”, ( Skripsi, IAIN Metro, 2018), 35.

realitas tentang faktor terjadinya *nusyūz* istri dan pertimbangan hakim mengenai pengabulan cerai talak dimasa pandemi *Covid-19*.<sup>12</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan mengimplementasikan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Dalam kaitan penelitian ini penulis melakukan analisis dengan apa adanya tentang faktor terjadinya *Nusyūz* istri dan pertimbangan hakim mengenai pengabulan cerai talak dimasa pandemi *Covid-19*.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh.

Adapun sumber data penelitian ini yaitu:

### a. Data Primer

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari data putusan nomor : 1619/Pdt.G/2020/Pa.Tnk dan dokumentasi.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah: sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Diantaranya Al-qur'an, al-Hadits, Jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan *Nusyūz* sebagai bahan untuk meneliti, yang diharapkan dapat memberikan

---

<sup>12</sup> Asep Saepul Muhtadi, "*Metode Penelitian Dakwah*", (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015), 13.

gambaran untuk memeperjelas masalah yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dari hasil tanya jawab antara peneliti dengan informan. Wawancara ini dilakukan pada informan yaitu hakim dan panitera yang menangani kasus perceraian pada putusan perkara nomor : 1619/Pdt.G/2020/Pa.Tnk.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, pada data perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

#### **5. Metode Pengelolaan Data**

Dalam pengumpulan data tersebut menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan sebagai berikut:

##### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan.<sup>13</sup> Dalam proses pemeriksaan data dilakukan pengoreksian apakah data yang

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian*", ( Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103

terkumpul dari lapangan sudah cukup lengkap dan sesuai dengan masalah yang dikaji.

b. *Sistematisasi Data (Systematizing)*

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah di edit diberi tanda menurut klarifikasi urutan masalah.

## **6. Metode Analisis Data**

Untuk menganalisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu metode data prosedur penelitian menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa penulis menggunakan cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif ini dimulai dengan teori dan diakhiri dengan fenomena atau hal khusus, dari pengetahuan yang bersifat umum itu barulah kita menilai kejadian-kejadian yang bersifat khusus.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan untuk memberikan kemudahan pada pokok pembahasan, maka peneliti menyusun ke dalam bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,



kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini meliputi pengertian *Nusyūz*, macam-macam *Nusyūz*, dali-dalil tentang *Nusyūz*, kriteria *Nusyūz*.

## **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Bab ini terdapat deskripsi objek penelitian meliputi gambaran umum objek mengenai Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Penyajian Fakta dan Data Penelitian mengenai Putusan perkara nomor : 1619/Pdt.G/2020/Pa.Tnk.

## **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini terdapat analisis data penelitian dan temuan penelitian.

## **BAB V Penutup**

Bab ini berisi tentang simpulan dan rekomendasi untuk penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah mengkaji dan menganalisa putusan Peradilan Agama Tanjung Karang nomor : 1619/Pdt.G/2020/PA.Tnk. penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak dimasa pandemi *covid-19* kembali pada tiap perkara yang dihadapi diantaranya kondisi rumah tangga, fakta hukum yang kuat dan dalil-dalil yang dapat dibuktikan. Pada putusan Peradilan Agama Tanjung Karang nomor : 1619/Pdt.G/2020/PA.Tnk. dapat dibuktikan adanya pandemi *Covid-19* turut menjadi faktor penyebab *nusyuz* istri yang menjadi alasan pemohon mengajukan cerai talak. Dalam hal ini putusan yang dikaji memuat semua aspek pertimbangan yang telah ditentukan sehingga majelis Hakim menerima alasan-alasan dan mengabulkan permohonan cerai talak pemohon dimasa pandemi *covid-19*.
2. Tinjauan hukum Islam yang digunakan sebagai pedoman hakim dalam memutuskan permohonan cerai talak merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadist, diantaranya Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34-35 yang memuat fiqh munakahat secara detail juga membahas tahapan-tahapan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga termasuk *nusyuz* pada putusan ini. Maka putusan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1619/Pdt.G/2020/PA.Tnk dalam perkara perceraian ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

## **B. Rekomendasi**

Penulis memberikan rekomendasi pada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah dari judul skripsi yang penulis angkat antara lain, sebagai berikut :

1. Penulis memberikan rekomendasi pada masyarakat khususnya kepada yang sudah berumah tangga betapa pentingnya menjaga komunikasi dan saling percaya saat ekonomi berdampak akibat pandemi covid-19. Sebagai istri seharusnya siap menemani suami saat masa sulit akibat pandemi covid-19. Pendapatan yang berkurang akibat pandemi seharusnya tidak dijadikan alasan bagi istri untuk tidak menghormati dan merasa lebih tinggi dari suami (nusyūz). Perselisihan terhadap suami seharusnya tidak dijadikan alasan untuk memiliki pria idaman lain( selingkuh).
2. Penulis memberikan rekomendasi pada majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian dimasa pandemi covid-19 ini harus mempertimbangkan perkara-perkara dengan baik, seperti perkara nusyūz istri pada putusan ini yang merupakan hal krusial atau penting dalam mempertimbangkan perkara cerai talak.

## DAFTAR RUJUKAN

### **i. Al-Quran dan Tafsir**

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : Toha Putra : 1998

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz 1-30, Kud : PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

Shihab, M. Quraish. *TAFSIR AL-MISBAH, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati, 2002

### **ii. Hadist**

Mustafa al- Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *Al-Fiqh Al-Manhahaji'ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i* ,Surabaya: Al-Fitrah Juz IV, 2000

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Semarang : Toha Putra Juz II

Wahbah Al-Zuhaili, *al- Fiqh Wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikr Juz 7

### **iii. Fiqh dan Usul Fiqh**

As-Subki dan Yusuf Ali. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010

Mutawali As-Sya'rawi, Syaikh. *Fikih Prempuan (Muslimah)*, Jakarta : Sinar Grafika offset, 2005

Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010

Sahrani, Sohari, H.M.A. *Tihami, Fikih Munakahat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011

### **iv. Hukum Peraturan Perundang-undangan**

Al-Hamdani, H. S. A. *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002

Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004

Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2004

Idris Ramulyo, Moh. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakrta : PT. Bumi Aksara, 1996

KHI, Pasal 80 Ayat 4, 5 dan 7

Mohd Ghazali, Wan Abdul Fatah Wan Ismail. Nusyūz syiqaq dan Hakam menurut Al-qur'an, Sunnah dan Undang-undang keluarga Islam, *Jurnal KUIM*, Vol. 2, no. 1, Mei 2007

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet Ke-2* . Jakarta : Bulan Bintang, 1974

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 1998

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Cet Ke-2*. Jakarta : Kencana, 2009

Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

#### **v. Buku-buku Penunjang**

Damayati, Ema. “*Nusyūz Isteri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Pusat Kota Metro)*”, Metro : Skripsi, IAIN Metro, 2018

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakrta : Balai Pustaka, 1995

Masjid Al-Mukarrahmah, Nusyūz isteri derhaka atau Suami Dzalim, 16 Februari 2011

Habibi, A. “Normal Baru Pasca Covid-19”, *Jurnal Buletin dan Keadilan* , vol. 4, no.1 April 2020

Hayati, Basiroh. “*Kajian Terhadap Istri Nusyūz di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*”, Padang : Skripsi, IAIN Padang Simpunan, 2015

Ishaq, Ummu dan Zulfa Husein Al Atsariyyah. Haruskah Kebersamaan Kita Berakhir di Sini, *Majalah Asy Syariah*, Vol 1, no. 04/I/Jumadil Ula 1424 H/Juli, 2003

Kamal, Rokan Mustafa dan Imam Yazid, Ahmad Makky. Rekontruksi Konsep Nusyūz Istri Era Digital, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam UIN Sunan Kali Jaga*, Vol. 4 no. 2, Januari 2020

- Khair, Damrah dan Abdul Qodir Zaelani. *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*, Bandar Lampung : Pusaka Media, 2020
- Khoerunnisa, Syifa. "*Nusyūz Istri Terhadap Suami Akibat Interve Orang Tua (Studi di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka)*", Bandung : Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2018
- Kutipan dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Perkara Salinan Putusan Nomor 1619/Pdt. G/ 2020/ PA. Tnk
- Kutipan dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Perkara Salinan Putusan Nomor 1619/Pdt. G/ 2020/ PA. Tnk
- Kutipan dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Perkara Salinan Putusan Nomor 1619/Pdt. G/ 2020/ PA. Tnk
- Kutipan dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Perkara Salinan Putusan Nomor 1619/Pdt. G/ 2020/ PA. Tnk
- Miftah Faridl, K.H. *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta : Gema Insani Press, 1999
- Muammar, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an. *PA Palangka Raya*, 2021
- Muhtadi, Asep Saepul. *Metodelogi Penelitian Dakwah*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya offset, 2015
- Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang, Sejarah Pengadilan, 2021
- Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang, Wilayah Yuridiksi, 2021 :
- Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang, Visi dan Misi Pengadilan, 2021
- Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang, Tugas Pokok dan Fungsi di Pengadilan, 2021
- Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2020/PA.Tnk.
- Setiawan, Edi. *KBBI Daring edisi ke III, 2012-2021*
- Sharief Qorashi, Baqir. *Keringat Buruh*, Jakarta: Alhuda 2007
- Susilo Adityo dan Cava W. Pitoyo. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, vol 7, no.1. 2020
- Tajuddin, "*Nusyūz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No. 423/Pdt.G/2006/PAJT)*", Jakarta : Skripsi, *UIN Syarif Hidayatullah*, 2011

Fitriani, Elfina. *Wawancara*, Hakim Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang, Tanggal 3 Desember 2021

Nurkholis. *Wawancara*, Hakim Anggota Pengadilan Agama Tanjung Karang, Tanggal 10 Desember 2021

Iqbal, Muhammad. *Wawancara*, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang, Pada Tanggal 9 Desember 2021